



BUPATI BANGKA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

SALINAN
PERATURAN BUPATI BANGKA
NOMOR 30 TAHUN 2017

TENTANG
BATAS DESA ANTARA DESA BALUNIJUK DENGAN DESA PAGARAWAN
KECAMATAN MERAWANG KABUPATEN BANGKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum dan tertib administrasi pemerintahan di Desa Balunijuk dan Desa Pagarawan Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka, perlu ditetapkan batas desa antara Desa Balunijuk dan Desa Pagarawan Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Batas Desa Balunijuk dan Desa Pagarawan Kecamatan Merawang perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bangka;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA ANTARA DESA BALUNJUK DENGAN DESA PAGARAWAN KECAMATAN MERAUWANG KABUPATEN BANGKA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bangka.
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

8. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Batas adalah tanda pemisah antara desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
10. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas desa.
11. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas desa.
12. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik- titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
13. Pilar Batas Utama, yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar batas yang dipasang tepat pada garis batas.
14. Pilar Acuan Batas Utama, yang selanjutnya disingkat PABU, yaitu pilar batas yang dipasang tidak tepat pada garis batas, berfungsi untuk mendeskripsikan garis batas.

BAB II
BATAS DESA
Pasal 2

- (1) Batas Desa Balunujuk dengan Desa Pagarawan Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka sebagai berikut:
 - a. titik 1 berada pada koordinat X : 0620526 Y : 9770397 terus lurus ke arah utara mengikuti Len Listrik ke titik 2 pada pinggir jalan raya Balunujuk dengan koordinat X : 0620680 Y : 9772205;
 - b. dari titik 2 terus mengikuti Len listrik menuju jalan Anggrek yang merupakan titik 3 dengan koordinat X : 0620857 Y : 9772797;
 - c. dari titik 3 jalan Anggrek menuju simpang jalan Air Papan 1 yang merupakan titik 4 dengan koordinat X : 0620419 Y : 9772829;
 - d. dari titik 4 jalan Air Papan 1 terus menuju jalan Air Papan 2 yang merupakan titik 5 dengan koordinat X : 0620374 Y : 9773126;
 - e. dari titik 5 Jalan Air Papan 2 terus menuju ke simpang jalan Bong Jun Sen yang merupakan titik 6 dengan koordinat X : 0620197 Y : 9773252;
 - f. dari titik 6 simpang jalan Bong Jun Sen terus menelusuri jalan Bon Jung Sen menuju Air Panda yang merupakan titik 7 dengan koordinat X : 0620071 Y : 9773292;
 - g. dari titik 7 Air Panda terus kearah barat menuju menuju titik 8 dengan koordinat X : 0619350 Y : 9773529;
 - h. dari titik 8 terus kearah barat menuju aliran air dekat persawahan yang merupakan titik 9 dengan koordinat X : 0619524 Y : 9774080;

- i. dari titik 9 terus mengikuti aliran air dekat persawahan menuju titik 10 dengan koordinat X : 0619543 Y : 9774154;
 - j. dari titik 10 terus mengikuti aliran air dekat persawahan menuju titik 11 dengan koordinat X : 0620132 Y : 9774215;
 - k. dari titik 11 terus arah Barat laut mengikuti pematang sawah menuju titik 12 dengan koordinat X : 0619875 Y : 9774538;
 - l. dari titik 12 terus menuju Peternakan Ayam PT Ceron Popan kemudian mengikuti jalan tanah merah menuju bandar air peternakan koordinat X : 0620243 Y : 9774827 terus mengikuti bandar air kemudian berbelok koordinat X : 0620218 Y : 9774839 terus menuju muara sungai Raku dan terus menuju titik 13 di muara sungai Baturusa yang merupakan titik akhir dengan koordinat X : 0620820 Y : 9775486.
- (2) Batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan dalam koordinat dan Peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PILAR BATAS DESA

Pasal 3

Dalam titik-titik koordinat batas desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilaksanakan pembuatan dan pemasangan PBU dan PABU.

Pasal 4

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pembuatan dan pemasangan Pilar Batas dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 5

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka:

- a. pelaksanaan pemasangan pilar batas dilakukan paling lama 2 (dua) tahun sejak diundangkannya Peraturan Bupati ini;
- b. masyarakat Desa Balunijuk dan Desa Pagarawan Kecamatan Merawang secara perorangan maupun berkelompok dan/atau Badan Hukum mempunyai hak yang sama untuk melakukan kegiatan berkebun/berladang dan/atau mendirikan bangunan sesuai hak kepemilikannya yang sah; dan
- c. pengurusan administrasi tanah yang dikelola oleh masyarakat dilakukan sesuai dengan batas wilayah administrasi desa dengan ketentuan letak wilayah dan batas wilayah tidak menghilangkan hak perorangan atau kelompok masyarakat atau badan hukum yang sudah dikuasai secara sah di atas tanah tersebut.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 24 Mei 2017

BUPATI BANGKA,

Cap/dto

TARMIZI SAAT

Diundangkan di Sungailiat
Pada tanggal 24 Mei 2017

Plh. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA,

Cap/dto

AKHMAD MUKHSIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2017 NOMOR 37

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

Cap/dto

TIAMAN FAHRUL ROZI, SH. MH
PEMBINA TK I
NIP. 19660608 198603 1 004